



PUTUSAN

Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE, berkedudukan di Jakarta, beralamat di 18 Office Park, 23rd Floor, Jalan T.B. Simatupang, Nomor 18, Jakarta 12520, yang diwakili oleh BUGIE LAKSMANA selaku Presiden Direktur PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum P. Hadisaputro, berkantor di Twin Plaza Tower Lantai 21, Jalan S. Parman, Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARNI SIHOTANG, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 23, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Erwin Hamonangan Pane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor A.G Bangun, S.H., dan Partners, berkantor di Jalan Sutan Muhammad Arif, Nomor 5A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 01/ARB/II/2017/BPSK-TB tanggal 9 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian tanpa kehadiran Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Alat Excavator merk Hitachi ZX 210 F Hidulic Excavator Tahun 2011 dengan Nomor mesin SN. AUN – 004805 dalam keadaan utuh seperti keadaan saat diambil atau setara kepada Penggugat;
3. Mewajibkan Konsumen membayar sisa cicilan hingga lunas sebagaimana besaran yang telah disepakati dengan pihak Pelaku Usaha/Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Alasan telah mengajukan permohonan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan/semula Pelaku Usaha untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan pembentukan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai yang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai Nomor 01/ARB/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 mengandung cacat formil karena tidak berdasarkan persetujuan para pihak;
 3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai Nomor 01/ARB/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dimohonkan dalam Permohonan Keberatan.
- selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK Kota Tanjungbalai tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen yang terdaftar dalam Nomor 04/BPSK/TB/XII/2016 tertanggal 25 November 2016;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Keberatan/semula Pelaku Usaha sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Menyatakan Termohon Keberatan/semula Konsumen sebagai Konsumen yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 3.11.07.000478 tertanggal 13 Juli 2011 adalah sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku termasuk segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah bagi Pemohon Keberatan untuk melakukan perbuatan penarikan atau penguasaan kembali atas Barang Modal berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 3.11.07.000478 tertanggal 13 Juli 2011;
6. Menghukum Termohon Keberatan/semula Konsumen untuk membayar seluruh biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan/semula Pelaku Usaha mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Alasan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Exceptio doli mali => pemohon keberatan/semula pelaku usaha) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembuatan perjanjian Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 3.11.07.000478 tanggal 13 Juli 2011;

Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan putusan Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psp. tanggal 19 September 2017;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan pembentukan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai yang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungbalai Nomor 01/ARB/II/2017/BPSK-TB tanggal 09 Februari 2017 mengandung cacat formil karena tidak berdasarkan persetujuan para pihak;

3. Menyatakan BPSK Kota Tanjungbalai tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen yang terdaftar dalam Nomor : 01/ARB/II/2017/BPSK-TB tanggal 09 Februari 2017;
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan tidak sah bagi Pemohon Keberatan untuk melakukan perbuatan penarikan atau penguasaan kembali atas Barang Modal berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 3.11.07.000478 tertanggal 13 Juli 2011;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon pada tanggal 12 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/PDT.KAS/2017/PN.PSP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/Konsumen) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai yang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai Nomor 01/ARB/II/2017/BPSK-TB tanggal 09 Februari 2017 mengandung cacat formil karena tidak berdasarkan persetujuan para pihak;
1. Menyatakan BPSK Kota Tanjungbalai tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen yang terdaftar dalam Nomor 01/ARB/II/2017/BPSK-TB tanggal 09 Februari 2017;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/Konsumen) sebagai Konsumen yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 3.11.07.000478 tertanggal 13 Juli 2011 adalah sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku termasuk segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah bagi Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) untuk melakukan perbuatan penarikan atau penguasaan kembali atas Barang Modal berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 3.11.07.000478 tanggal 13 Juli 2011;
6. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/Konsumen) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan Fidusia, Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, dimana ternyata pihak selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit, sehingga kredit Tergugat tersebut merupakan kredit macet dan untuk itu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat secara *absolut* merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, dengan demikian beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan permohonan kasasi Penggugat dan cukup menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: : PT. SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psp. tanggal 19 September 2017 yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 01/ARB/II/2017/BPSK-TB tanggal 9 Februari

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 40/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Psp. tanggal 12 September 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungbalai tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M. Hum.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 385 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)